BUPATI ACEH SINGKIL

QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR : 3 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA'ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan menindaklanjuti pasal 15 ayat 2 (dua) Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Mukim dalam kabupaten Aceh Singkil.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Qanun kabupaten Aceh Singkil.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Derah Otonomi Provinsi Aceh.

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Provinsi Keistimewaan Aceh Darussalam;

4. Undang-undang .....

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Istiadat, Kebiasaan Masyarakat beserta Lembaga Adat di Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1991 tentang Pembangunan Desa Terpadu Gerakan Makmu Beusare;
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
11. Instruksi Gubernur Nomor 20/INSTR/2004 tentang Ketentuan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Mukim, Gampong dan Kelurahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dengan Persetujuan .....

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN, PEMEKARAN, PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN MUKIM DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah kabupaten Aceh Singkil.

b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil.

c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Aceh Singkil.

d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

e. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Singkil.

f. Kampong adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatauan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak melaksanakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

g. Mungkin kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa kampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat yang dipimpin Imeum Mukim.

h. Majelis .....

h. Majelis Musyawarah Mukim adalah Majelis Musyawarah dan Pemufakatan dalam berbagai kegiatan adat, pemerintah, Pembangunan dan kemasyarakatan yang terdiri dari para keuchik, lembaga-lembaga adat dan para Pemimpin oleh Imeum Mukim.

i. Imeum Mukim adalah Kepala Pemerintah Mukim.

j. Pembentukan Mukim adalah tindakan mengadakan mukim baru diluar atau didalam wilayah mukim-mukim yang telah ada.

k. Pemekaran Mukim adalah tindakan mengadakan mukim dalam wilayah kemukimanan

l. Penghapusan Mukim adalah tindakan meniadakan mukim ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabungkan dengan mukim terdekat.

m. Penggabungan Mukim adalah penyatuhan dua mukim atau lebih menjadi kemukiman baru.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PEMEKARAN MUKIM

Pasal 2

Tujuan Pembentukan Mukim

(1) Tujuan Pembentukan mukim adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan mukim dan pelayanan kepada masyrakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

(2) Mukim dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul mukim dan persyaratan yang ditentukan sesuai dengan kondisi budaya masyarakat setempat.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Syarat –syarat Pembentukan Mukim

Pembentukan mukim dimaksud dalam pasal 3, harus memenuhi syarat yaitu :

a. Jumlah penduduk sedikit-dikitnya 2000 jiwa atau 400 KK;

b. Luas wilayah yaitu wilayah mukim baru minimal 3 (tiga) kampong dan dapat dijangkau secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka memberikan pelayanan dan pembinaan masyarakat serta kelancaran penyelengggaraan pemerintahan mukim;

c. Sosial budaya yaitu suasana yang memberikan kemungkinan adanya kerukunan beragama dan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat diwilayah mukim baru ;

d. Potensi mukim yaitu wilayah mukim baru memiliki potensi pemerintahan dan jaringan perhubungan atau komunikasi antar kampong dengan letak yang memungkinkan dan kehidupan masyarakat dengan tersedianya atau dapat diadakan tempat untuk mata pencaharian masyarakat dalam mukim baru;

e. Sarana dan prasarana yaitu ada atau kemungkinan diadakannya prasaranan dan sarana pemerintahan mukim, perhubungan, pemasaran sosial produksi dalam desa baru.

BAB III

PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN MUKIM

Pasal 4

(1) Mukim yang karena perkembangan tidak lagi memenuhi syarat dimaksud dalam pasal 4 dapat digabungkan dengan mukim lain atau dihapuskan;

(2) Penggabungan atau penghapusan mukim dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas dasar musyawarah/ mufakat masyarakat dalam wilayah mukim;

(3) Hasil .....

(3) Hasil Musyawarah/ mufakat dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Imeum Mukim atas persetujuan Majelis Musyawarah Mukim kepada Camat;

(4) Penggabungan dan penghapusan Mukim ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 5

Perubahan batas mukim dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan musyawarah mukim dari mukim-mukim yang berbatasan dan perubahan batas mukim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1) Pusat pemerintahan mukim berkedudukan disalah satu kampong yang dipandang strategis yang dapat meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan keistimewaan Aceh dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

(2) Pusat pemerintahan mukim sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 7

Penetapan Keputusan Bupati tentang pembentukan mukim sebagai akibat hasil pembentukan mukim harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan gubernur.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Mukim yang telah ada sekarang dinyatakan sebagai mukim untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003.

BAB V .....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

(2) Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang mengatur tentang mukim yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penetapannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

DITETAPKAN DI: SINGKIL
PADA TANGGAL: 30 MEI 2005

BUPATI ACEH SINGKIL

DTO

H. MAKMURSYAH PUTRA, SH. MM

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil
Nomor 3 Tahun 2005 Seri C Nomor 2
Pada Tanggal 02 Juni 2005

AN. BUPATI ACEH SINGKIL
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

H. RIDWAN HASAN, SH. MM
Pembina Utama Muda / NIP. 390 009 540